

16. IZIN PERLUASAN KAWASAN INDUSTRI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	: 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri; 3. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 39/M-IND/ PER/6/2016 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri; 4. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 96 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta.
2	Persyaratan	: 1. formulir permohonan; 2. fotokopi IUKI; 3. surat pernyataan dari Perusahaan Kawasan Industri bahwa lahan perluasan kawasan berada di dalam Kawasan Peruntukan Industri sesuai RTRW; 4. data laporan kawasan Industri 2 (dua) tahun terakhir; 5. fotokopi perubahan Izin Lingkungan; 6. fotokopi surat persetujuan dokumen perubahan ANDALALIN Kawasan Industri; 7. fotokopi Surat Pelepasan Hak atau sertifikat atas tanah yang siap digunakan dan dikuasai; dan 8. susunan pengurus/pengelola Kawasan Industri;
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	: 1. Pemohon menyampaikan permohonan Izin dilengkapi dengan persyaratan kepada Bupati melalui Kepala DPMPTSP. 2. DPMPTSP melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan berkas administrasi yang diajukan oleh pemohon; 3. DPMPTSP melakukan verifikasi terhadap permohonan Izin. 4. Kepala DPMPTSP menerbitkan: a) Izin dalam hal ketentuan dan persyaratan telah dipenuhi dengan lengkap dan benar. b) Surat Penolakan penerbitan Izin dalam hal terdapat ketidaksesuaian dalam dokumen permohonan. 5. Izin atau Surat Penolakan disampaikan kepada pemohon.
4	Jangka Waktu Pelayanan	: 10 (sepuluh) hari kerja
5	Biaya/tarif	: Tidak dipungut biaya/tarif.

NO	KOMPONEN	URAIAN
6	Produk Pelayanan	: Dokumen Izin: Kertas HVS 80 gr, kop warna, gambar latar logo Purwakarta warna, font: <i>bookman old style</i> , cap basah sebelah kiri, barcode sebelah kiri bawah